

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen dalam pergaulan hidup.¹

Hal ini juga tercantum didalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen yang menyebutkan bahwa "Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Oleh karena itu, berbicara mengenai perlindungan konsumen berarti mempersoalkan mengenai jaminan ataupun kepastian mengenai terpenuhinya hak-hak konsumen. Sebagaimana yang diketahui bahwa dengan adanya globalisasi dan perkembangan-perkembangan perekonomian yang terjadi secara pesat di dalam era perekonomian modern ini telah menghasilkan berbagai jenis dan variasi dari barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat.

Terbukanya pasar internasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi maka harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan dan keselamatan masyarakat

¹AZ. Nasution, *"Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen"*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2018, Hal. 64.

serta kepastian atas mutu, jumlah dan keamanan terhadap barang dan/atau jasa yang diperoleh oleh masyarakat di pasar.



Sebagaimana diketahui bahwa akhir-akhir ini banyak beredar makanan yang kadaluarsa di pasar swalayan ataupun di tempat-tempat penjualan makanan yang dapat membahayakan bagi kesehatan manusia, sehingga hal tersebut dapat merugikan kepentingan dari konsumen. Manfaat dari adanya perkembangan era globalisasi pada pasar nasional yang seperti inilah pada pihak-pihak tertentu dapat memberikan manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta hal ini akan semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan dari konsumen. Karena konsumen tidak hanya sekedar pembeli. Akan tetapi, semua orang (perorangan atau badan usaha) yang mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

Konsumen juga disebut sebagai pemakai kata pemakai ini menekankan bahwa konsumen adalah sebagai konsumen akhir (*Ultimate Consumer*). Istilah pemakai dalam hal ini tepat digunakan dalam rumusan ketentuan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa barang dan/atau jasa yang dipakai tidak secara langsung merupakan hasil dari transaksi jual beli. Artinya, yang diartikan sebagai konsumen tidak selalu memberikan prestasinya dengan cara membayar uang untuk memperoleh barang dan/atau jasa itu. Dengan kata lain, dasar hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha tidak harus kontraktual (*The Privity of Contract*).²

Begitu banyak dapat dibaca berita-berita yang mengungkapkan perbuatan curang produsen yang menimbulkan kerugian bagi konsumen, seperti berita tentang biskuit

²Shidarta, "*Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*", Penerbit Grasindo, Jakarta, 2004, Hal. 167.

beracun, makanan yang kadaluwarsa, dan sebagaimana yang menimbulkan kerugian, baik materil maupun moril bagi konsumen.

Masalah perlindungan konsumen tidak semata-mata masalah orang perorang, tetapi sebenarnya merupakan masalah bersama dan masalah nasional sebab pada dasarnya semua orang adalah konsumen. Maka dari itu melindungi konsumen adalah melindungi semua orang. Karena itu, persoalan perlindungan hukum kepada konsumen adalah masalah hukum nasional juga. Dengan demikian, berbicara tentang perlindungan hukum kepada konsumen berarti kita berbicara tentang keadilan bagi semua orang.

Tidak dapat disangkal lagi bahwa produk (baik barang maupun jasa) pemasarannya, dan penggunaannya oleh konsumen senantiasa mengandung dampak negative sebagaimana disebutkan diatas, baik karena perilaku produsen maupun sebagai akibat dari perilaku konsumen itu sendiri. Misalnya, karena perilaku curang dari produsen ataupun karena ketidaktahuan dari konsumen. Karena itu, persoalan melindungi konsumen bahkan hanya pada pencarian siapa yang bersalah dan apa hukumannya melainkan juga mengenai pendidikan terhadap konsumen dan penyadaran kepada semua pihak tentang perlunya keselamatan dan keamanan di dalam berkonsumsi. Dengan demikian, orang akan terhindar dari kemungkinan kerugian, seperti cacat, terkena penyakit, bahkan meninggal atau dan kerugian yang menimpa harta bendanya.

Sebuah bangsa dan negara tentunya membutuhkan manusia - manusia yang sehat jasmani dan rohani serta membutuhkan sumber daya manusia yang 3 berkualitas untuk melanjutkan pembangunan. Sebab hanya ditangan mahanusia - manusia berkualitaslah pembangunan bangsa/negara ini dapat berlangsung secara terjamin.

Perlindungan konsumen mempunyai dua aspek yang bermuara pada praktiknya perdagangan yang tidak jujur (*unfair trade practices*) dan masalah keterikatan pada syarat-syarat umum dalam suatu perjanjian. Hubungan antara produsen dan konsumen yang berkelanjutan terjadi sejak proses produksi, distribusi pada pemasaran dan penawaran. Rangkaian kegiatan tersebut merupakan rangkaian perbuatan hukum yang tidak mempunyai akibat hukum terhadap semua pihak maupun hanya terhadap pihak tertentu saja. Perlunya undang-undang perlindungan konsumen tidak lain karena lemahnya posisi konsumen dibanding posisi produsen. Proses sampai hasil produksi barang atau jasa dilakukan tanpa campur tangan konsumen sedikitpun.³

Tujuan hukum perlindungan konsumen secara langsung adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen. Secara tidak langsung hukum ini juga tidak akan mendorong produsen untuk melakukan usaha dengan penuh tanggung jawab namun semua tujuan tersebut hanya dapat dicapai bila hukum perlindungan konsumen dapat diterapkan secara konsekuen.⁴

Kebijakan itu seiring dengan rencana Kementerian Perdagangan yang akan memberlakukan semua produk untuk menggunakan bahasa Indonesia pada Oktober mendatang. Aturan label berbahasa Indonesia juga sudah tercantum sejak lama di Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) memastikan mengeluarkan surat keputusan mengenai ketentuan label berbahasa Indonesia bagi produk impor maupun lokal. Pemberlakuan ketentuan ini berlaku 1 September 2010 bagi produk pangan yang baru diregistrasi (diproduksi), sedangkan produk yang sudah beredar

³Adrianus Meliala, "*Praktek Bisnis Curang*", Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2013, Hal. 152.

⁴*Ibid.*, Hal. 152.

akan diberikan waktu hingga 6 bulan setelahnya untuk menyesuaikan secara bertahap. Sehingga mulai 1 Maret 2011 semua produk pangan yang beredar di pasar harus berlabel bahasa Indonesia.

Masalah ketentuan label berbahasa Indonesia bagi produk pangan sebenarnya sudah digariskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 mengenai Label dan Iklan Pangan. Namun implementasinya di lapangan tidak tegas dan mengambang karena belum ada Surat Keputusan (SK) BPOM yang mewajibkan pelabelan bahasa Indonesia untuk produk pangan. Pada pasal 15 PP No. 69 Tahun 1999 disebutkan keterangan pada label ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia, angka arab, dan huruf latin. Pasal 16 penggunaan bahasa, angka dan huruf selain bahasa Indonesia angka Arab dan huruf latin diperbolehkan sepanjang tidak ada diciptakan pedanannya atau dalam rangka perdagangan luar negeri.

Berdasarkan data dari Yayasan Perlindungan Konsumen Indonesia (YLKI) ada perkembangan kasus bahwa, untuk kasus yang terjadi tahun 2020 terhadap penggunaan label yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia adalah 3 kasus, tahun 2021 tidak ada kasus dan tahun 2022 ada 2 kasus yang terjadi di Swalayan Indomaret di Kelurahan Solok Sipin Jambi. Temuan kasus ini pihak pembeli 5 (konsumen) mengadakan kepihak Yayasan Perlindungan Konsumen Indonesia (YLKI), karena adanya produk yang dibeli tidak menggunakan label bahasa Indonesia, tapi bahasa asing (China), kemudian konsumen mendapat penjelasan dari pihak YLKI langsung menghadu ke Swalayan Indomaret dan meminta ganti rugi seharga produk yang dibeli tanpa lebel bahasa Indonesia, produk tersebut berupa minuman kaleng yang mnegggunakan bahasa China.

Sementara dalam Surat Keputusan BPOM soal produk pelabelan produk pangan Tahun 2004 pada Pasal 11 disebutkan bahasa dan tulisan yang dapat digunakan pada label adalah untuk produk pangan yang diperdagangkan di Indonesia harus menggunakan label dalam bahasa Indonesia, angka Arab, huruf latin. Bahasa asing dapat digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan keterangan dalam bahasa Indonesia.⁵

Hak sebagai konsumen diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia yang berlandaskan pada Undang Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33 yang dapat diketahui sebagai berikut: Hak dalam memilih barang. Konsumen memiliki hak penuh dalam memilih barang yang nantinya akan digunakan atau dikonsumsi. Tidak ada yang berhak mengatur sekalipun produsen yang bersangkutan. Begitu juga hak dalam meneliti kualitas barang yang hendak dibeli atau dikonsumsi pada nantinya.

Hak mendapat kompensasi dan ganti rugi. Konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi maupun ganti rugi atas kerugian yang diterimanya dalam sebuah transaksi jual beli yang dilakukan. Apabila tidak adanya dalam gambar maupun kualitas, konsumen berhak melakukan sebuah tuntutan terhadap produsen.

Pada beberapa permasalahan dan kasus yang terjadi di lapangan bahwa, label yang tertera dalam kemasan makana dan minuman konsumen harus memperhatikan tidak hanya masalah halalnya, akan tetapi penggunaan bahasa juga harus diperhatikan. Contoh banyak produk makanan dan minuman yang menggunakan bahasa asing terutama bahasa Inggris dan Bahasa Chaines, dua bahasa ini yang banyak dugunakan

⁵*Ibid.*, hal. 154.

untuk produk makanan dan minuman khususnya yang beredar di berbagai Swalayan, Supermaket, agen-agen dan warung-warung pengecer lainnya. Yang menyulitkan adalah tanda batas penggunaan seperti apakah makanan dan minuman itu sudah kadaluarsa atau belum, konsumen jelas tidak mengerti.

Karena sebagian besar konsumen atau masyarakat yang melakukan pembelian produk makanan dan minuman adalah tidak menguasai dan bisa berbahasa Inggris, sehingga tulisan di produk yang tidak menggunakan bahasa Indonesia sulit untuk dimengerti, kemudian (1) Apakah produk tersebut halal atau tidak, (2) Apakah produk tersebut sudah kadaluarsa atau atau belum ini sulit bagi masyarakat atau konsumen akan terjebak dengan makanan dan minuman yang tidak sewajarnya untuk dikonsumsi, (3) Apakah produk makanan dan minuman tersebut ada izin beredar oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan, (4) Apakah produk atau barang tersebut legal atau ilegal.

Sesuai dengan hasil survei awal penelitian pada Kantor YLKI Jambi diperoleh suatu komentar dari pihaknya mengatakan bahwa: Sesuai ketentuan Pasal 8 Huruf J dan Pasal 19 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pasal tersebut mengatur tentang kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dan tanggung jawab pelaku usaha untuk mengganti kerugian pada konsumen terhadap produk maupun jasa yang diperdagangkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak YLKI Jambi ditegaskan bahwa masalah ganti rugi dimana Ganti rugi yang harus diberikan pihak Indomaret kepada Konsumen disesuaikan dengan kerugian yang diderita oleh konsumen, jika produk tersebut berdampak pada kesehatan konsumen maka pihak produsen menanggung biaya yang timbul untuk pengobatan konsumen, ganti rugi materil maupun immateril.

Ganti kerugian tidak menghapus adanya tuntutan Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Selanjutnya ditegaskan berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana yang dimaksud pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen. Oleh karena itu bahwa hukum Indonesia menganut azas praduga tak bersalah, artinya didalam proses hukum pihak-pihak yang bersengketa mempunyai hak diatur dalam undang-undang untuk membuktikan kesalahan pihak lawan, artinya jika pelaku usaha atau produsen dapat membuktikan bukan kesalahannya maka si pelaku usaha tidak dapat dipersalahkan.⁶

Banyak produk makanan impor yang didistribusikan di wilayah hukum Indonesia tidak menggunakan bahasa Indonesia pada label yang dicantumkan. Mencermati hal ini, permasalahan yang dibahas adalah bagaimana ketentuan pencantuman label berbahasa Indonesia pada produk makanan atau minuman impor di Indonesia, dampak negatif yang ditimbulkan bagi konsumen terkait peredaran produk makanan atau minuman impor yang tidak berlabel bahasa Indonesia, serta perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk makanan atau minuman impor yang tidak berlabel bahasa Indonesia. Untuk itu produk makanan dan minuman yang tidak menggunakan bahasa Indonesia yang diperjualbelikan di Indomaret adalah sebagai contoh produk impor diantaranya adalah seperti minuman, makanan berbentuk mie dan jajanan lainnya yaitu: (1) Mi Kim Chi, (2) Shin Ramyun, (3) Simply. Untuk minuman berupa (1) Apple, (2) Maggy Peckt.⁷

⁶Ibnu Khaldun, Wawancara, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Jambi, Pada Tanggal, 5 April 2023.

⁷Sumber dari: Swalayan Indomaret Solok Sipin 2023.

Karena produk makanan atau minuman impor yang tidak berlabel bahasa Indonesia memiliki dampak negatif terhadap konsumen yang mengakibatkan kerugian ekonomi dan dapat membahayakan keamanan, kesehatan, dan keselamatan konsumen, sehingga diperlukannya perlindungan hukum bagi konsumen yaitu dengan adanya upaya pemerintah terhadap pengawasan produk makanan atau minuman impor yang tidak berlabel bahasa Indonesia, dan tersediannya mekanisme aduan konsumen dan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen berkenaan dengan produk makanan atau minuman impor yang tidak berlabel bahasa Indonesia, serta terhadap pelaku usaha dibebankan tanggungjawab atas beredarnya produk makanan atau minuman impor yang tidak berlabel bahasa Indonesia berupa tanggungjawab perdata, pidana, dan administratif.

Berdasarkan permasalahan di atas dan untuk mengetahui lebih jauh terhadap perlindungan hukum terhadap produk makanan dan minuman yang tidak berlabel menggunakan bahasa Indonesia di Swalayan Indomaret, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dan kajian kedalam penulisan skripsi yang berjudul ***"Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman Yang Tidak Berlabel Bahasa Indonesia Pada Swalayan Indomaret di Kelurahan Solok Sipin Jambi"***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis menguraikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan konsumen terhadap konsumen produk makanan dan minuman yang tidak berlabel Bahasa Indonesia pada Swalayan Indomaret di Kelurahan Solok Sipin Kota Jambi?

2. Apa kendala-kendala dalam perlindungan konsumen terhadap produk makanan dan minuman yang tidak berlabel Bahasa Indonesia pada Swalayan Indomaret di Kelurahan Solok Sipin Kota Jambi?
3. Bagaimana bentuk upaya mengatasi kendala perlindungan hukum konsumen terhadap produk makanan dan minuman yang tidak berlabel Bahasa Indonesia pada Swalayan Indomaret di Kelurahan Solok Sipin Kota Jambi?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan konsumen terhadap konsumen produk makanan dan minuman yang tidak berlabel Bahasa Indonesia pada Swalayan Indomaret di Kelurahan Solok Sipin Kota Jambi.
- b. Apa kendala-kendala dalam perlindungan konsumen terhadap produk makanan dan minuman yang tidak berlabel Bahasa Indonesia pada Swalayan Indomaret di Kelurahan Solok Sipin Kota Jambi.
- c. Untuk mengetahui bentuk upaya mengatasi kendala perlindungan hukum konsumen terhadap produk makanan dan minuman yang tidak berlabel Bahasa Indonesia pada Swalayan Indomaret di Kelurahan Solok Sipin Kota Jambi.

2. Tujuan Penulisan

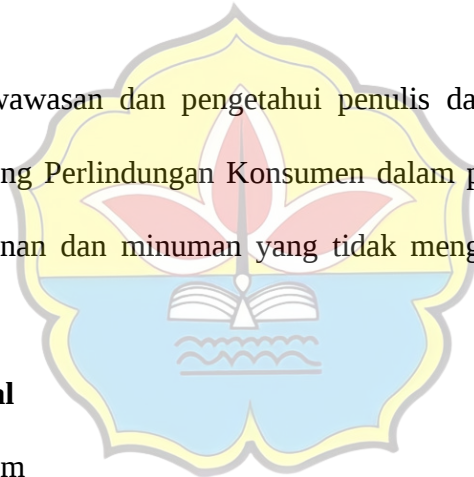
Berdasarkan rumusan tujuan penelitian di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah :

a. Tujuan Teoritis

- 1) Pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perlindungan konsumen dalam penggunaan produk makanan dan minuman yang tidak menggunakan label berbahasa Indonesia di Swalayan Indomaret Kota Jambi.
- 2) Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum, pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

b. Tujuan Praktis

- 1) Bagi pihak perusahaan dapat melakukan aturan-aturan khusus terhadap produk makanan dan minuman yang tidak menggunakan label berbahasa Indonesia.
- 2) Menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam memahami terhadap Undang-undang Perlindungan Konsumen dalam permasalahan penggunaan produk makanan dan minuman yang tidak menggunakan label berbahasa Indonesia.



D. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan Hukum

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁸

2. Konsumen

⁸Setiono, "*Supremasi Hukum*", Cetakan yang Ke-II, Penerbit Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2014, hal. 3.

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 angka (2) yakni: Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

3. Produk Makanan dan Minuman

Produk makanan adalah kebutuhan pokok manusia yang diperlukan setiap saat dan memerlukan pengolahan yang baik dan benar agar bermanfaat bagi tubuh. Produk makanan atau pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati atau air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan untuk makanan atau minuman bagi konsumsi manusia.⁹ Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 pada Pasal 1 makanan/pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman.

4. Berlabel

Menurut Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 pada Pasal 3 yang dimaksud label adalah Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berisikan keterangan mengenai pangan yang bersangkutan. Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya: a. nama produk, b. daftar bahan yang digunakan, c. berat bersih atau isi bersih, d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia, e. tanggal, bulan, dan tahun

⁹Saparinto & Hidayati, Produk-produk Sumber Makanan, Penerbit Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 30

kedaluwarsa. Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan.¹⁰

5. Bahasa Indonesia

Bahasa Indonesia secara terminology mengartikan bahasa sebagai sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerjasama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri.¹¹

6. Swalayan

Swalayan adalah salah satu jenis Store Retailer. Definsi supermarket dari Kotler dan Amstrong. Maksud dari pengertian tersebut menyatakan bahwa supermarket adalah suatu organisasi perdagangan eceran yang menawarkan berbagai macam produk yang mendalam kepada konsumen mereka. Dalam Pasal 1 Angka 26 dari Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Swalayan, menjelaskan bahwa swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. Ini diperjelas kembali pada Pasal 85 Ayat (2) bahwa swalayan dapat berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, dan grosir yang berbentuk toko mandiri.¹²

7. Indomaret

¹⁰Kotler, Philip. *“Manajemen Pemasaran”*, Cetakan Yang Ke- II, Penerbit Prenhallindo, Jakarta, 2012, hal. 67.

¹¹Suwarna Pringgawidagda, *“Strategi Penguasaan Bahasa”*, Penerbit Adi Cinta Karya Nusa, Yogyakarta, 2012, hal. 4.

¹²Kurniawati, Emaya, Anitiyo Soelistiyono, dan Teguh Ariefiantoro, *“Strategi Bertahan di Tengah Maraknya Toko Modern”*, Penerbit Pustaka Karya, Jakarta, 2018, hal. 2.

Indomaret merupakan jaringan minimarket yang menyediakan kebutuhan pokok dan sehari-hari dengan luas area penjualan kurang dari 200 m². Toko pertama dengan nama Indomart dibuka di Ancol, Jakarta Utara, pada tanggal 20 Juni 1988, dikelola oleh PT Indomarco Prismatama. Tahun 1997 perusahaan mengembangkan bisnis gerai waralaba pertama di Indonesia, setelah memiliki lebih dari 230 gerai.¹³

E. Landasan Teoritis

1. Perlindungan Hukum

Penjelasan mengenai perlindungan hukum yang ditemukan di dalam berbagai literatur dan dikemukakan oleh para pakar atau ahli hukum. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, definisi Perlindungan hukum adalah keseluruhan asas-asas serta kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu dengan yang lain, dan berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup manusia. Az. Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen, sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen. Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimisme. Pengaturan tentang hukum perlindungan

¹³Titok Hermawan, "*Pengantar Ilmu Bisnis Modern*", Penerbit Widya Karya, Jakarta, 2018, hal. 120.

konsumen telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPK disebutkan bahwa Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang merugikan hak-hak konsumen.¹⁴

Adapun tujuan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab. Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan.

1. Menciptakan perlindungan konsumen yang mengandung akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum.
2. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha pada umumnya.
3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
4. Memberikan perlindungan kepada konsumen dan praktik usaha yang menipu dan menyesatkan
5. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.¹⁵

¹⁴Happy Susanto, *"Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan"*, Cetakan Ke-II, Penerbit Visimedia, Jakarta, 2008, Hal. 4.

¹⁵Zulham, *"Hukum Perlindungan Konsumen"*, Penerbit, Kencana, Cetakan yang Ke-II, Jakarta, 2013, Hal. 32.

Kesewenang-wenangan akan mengakibatkan ketidak pastian hukum. Oleh karena itu, agar segala upaya memberikan jaminan akan kepastian hukum, secara kualitatif ditentukan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen dan undang-undang lainnya yang juga dimaksudkan dan masih berlaku untuk memberikan perlindungan konsumen, baik dalam bidang hukum privat (perdata) maupun bidang Hukum Publik (Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Negara). Keterlibatan berbagai disiplin ilmu sebagaimana dikemukakan diatas, memperjelas kedudukan Hukum Perlindungan Konsumen berada dalam kaitan Hukum Ekonomi.¹⁶

2. Tanggungjawab Pelaku Usaha

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Kerugian yang Dialami Oleh Konsumen Berdasarkan substansi Pasal 19 diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi :

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pengembalian uang atau pengembalian barang dan atau jasa pemberian santunan yang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi

¹⁶Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, "*Hukum Perlindungan Konsumen*", Cetakan Ke-II, Penerbit, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, Hal. 126.

- d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan
- e. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsum.¹⁷

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah "konsumen" sebagai definisi yuridis formal ditemukan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). UUPK menyatakan, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan untuk tidak diperdagangkan. Sebelum muncul UUPK, yang diberlakukan pemerintah mulai 20 April 2000, praktis hanya sedikit pengertian normatif yang tegas tentang konsumen dalam hukum positif Indonesia. Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (Ketetapan MPR No. II/MPR/1993) disebutkan kata konsumen dalam rangka membicarakan tentang sasaran bidang perdagangan sama sekali tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang pengertian istilah ini dalam ketetapan tersebut. Diantara ketentuan normatif itu terdapat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dari Persingan Usaha Tidak Sehat (diberlakukan 5 Maret 2000; satu tahun setelah diundangkan). Undang-undang ini memuat suatu definisi tentang konsumen yaitu setiap pemakai dan pengguna barang dan atau jasa, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan

¹⁷ Sutarman Yodo, "*Hukum Perlindungan Konsumen*", Cetakan Ke-II, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hal. 125.

orang lain. Batasan ini mirip dan garis besar maknanya diambil alih oleh UUPK. Istilah lain yang agak dekat dengan konsumen adalah "pembeli" (kooper). Istilah ini dapat dijumpai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengertian konsumen lebih jelas dan lebih luas daripada pembeli.

F. Metodologi Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dilakukan dengan cara Yuridis Impiris dilakukan dengan cara mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, aturan, asas atau dogma-dogma.¹⁸

Pendekatan terhadap bahan hukum non undang-undang yaitu dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang bukan peraturan perundangundangan, seperti doktrin, kamus hukum, Rancangan Undang-Undang, dan lain-lain. Pendekatan juga dilakukan melalui penafsiran gramatikal di mana penafsiran dilakukan untuk mencari tahu arti dari kata-kata dalam kalimat suatu peraturan perundangundangan ataupun perjanjian, kemudian penafsiran sistematis yang mana dengan mencari suatu peraturan perundang-undangan dan menghubungkan dengan suatu peraturan perundang-undangan yang lain guna menemukan asas hukum umum, selanjutnya pendekatan juga dilakukan dengan konstruksi hukum melalui *argumentum a contrario* yang mana memberikan pengertian dengan argumentasi kebalikan.¹⁹

Dengan demikian bahwa, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah "Yuridis Empiris". Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang disebut juga penelitian

¹⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*", Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hal. 12.

¹⁹Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Cetakan Yang Ke-II, Penerbit UI, Jakarta, 2008, Hal. 56.

hukum kepustakaan.²⁰ Pendekatan Yuridis Empiris yang digunakan adalah inventarisasi hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dan rancangan peraturan perundang-undangan serta kebijakan pemerintah daerah. Kemudian dikaitkan dengan pendapat-pendapat dan hasil penelitian para sarjana serta data berupa bahan dari kamus hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian kualitatif, yang mana penelitian dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, asasw-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum dan pendekatan hukum (pendekatan kasus).

3. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian dan penulisan skripsi ini adalah melalui :

a. Penelitian Lapangan (*Fild Rresearch*)

Penelitian Lapangan yaitu teknik pengumpulan data dan informasi yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian, yang dilakukan dengan cara observasi non partisipan, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan secara langsung mengenai transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet.²¹

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Rresearch*)

Penelitian lapangan biasa dilakukan untuk memutuskan ke arah mana penelitiannya berdasarkan konteks. Penelitian lapangan biasa diadakan di luar

²⁰*Ibid.*, Hal. 57.

²¹Hilman Hadikusuma, “*Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*”, Mandar Maju, Bandung, 2009, Hal, 61.

ruangan. Dalam penelitian tentunya memerlukan sumber data, sama halnya dengan penelitian hukum normatif ini juga mempunyai bahan hukum berupa :

- 1) Bahan hukum primer yaitu yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti. Contohnya adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 69 tentang makanan/pangan.
- 2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan data yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum data primer, hasil penelitian, karya ilmiah dari para sarjana dan lain sebagainya.
- 3) Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan data yang memberikan informasi tentang hukum primer dan sekunder. Hukum, ensiklopedi, majalah, media massa dan internet.

4. Teknik Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode :

a. Data Kepustakaan

Peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data kepustakaan dengan menggunakan alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan kedalam buku catatan, kemudian alat elektronik (computer) untuk mengetik dan menyusun bahan-bahan yang telah diperoleh.

b. Data Lapangan

Melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur (*Directive Interview*) yang sebelum melakukan wawancara, penulis

sudah terlebih dahulu mengetahui calon informan yang relevan dan terkait dengan penulisan skripsi ini serta sudah mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis dan terarah. Selain itu penulis menggunakan pedoman wawancara bebas (*Non directive Interview*) dengan menggunakan alat perekam suara (*Voice Recorder*) untuk merekam wawancara terkait dengan permasalahan yang akan diteliti kemudian hasil rekaman wawancara diolah menggunakan alat elektronik (computer).²²

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama penelitian, di mana peneliti sekaligus sebagai perencana yang menetapkan fokus, memilih informan, sebagai pelaksana pengumpulan data, menafsirkan data, menarik kesimpulan sementara di lapang dan menganalisis data di lapangan yang alami tanpa dibuat-buat. Dengan demikian bahwa peneliti sebagai instrument dalam penelitian kualitatif mengandung arti bahwa peneliti melakukan kerja lapangan secara langsung.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif yaitu data yang di peroleh kemudian di susun secara sistematis, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode interpretasi atau penafsiran.

Metode analisis data yang dipergunakan adalah metode analisis perspektif, dari semua data yang telah dikumpulkan lalu penulis memberikan argumentasi mengenai benar atau salah apa yang seharusnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.²³

²²Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardino, "*Metode Penelitian Hukum*", Buku Pegangan Kuliah, FHUMS, Surakarta, 2014, Hal. 47

²³Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, "*Dualisme Penulisan Hukum*", Penerbit, Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, 2017, Hal. 122.

Sebagai tahapan terakhir dari penelitian ini adalah analisis data. Peneliti telah mengorganisasikan data dalam rangka menginterpretasikan data secara kualitatif. Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis data deskriptif-kualitatif yaitu mengemukakan data dan informasi tersebut kemudian dianalisis dengan memakai beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian. Data yang diperoleh dianalisis secara normatif kualitatif yaitu menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan asas-asas, norma-norma, teori/doktrin ilmu hukum khususnya hukum perdata.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini untuk memudahkan dalam penulisan susunan secara sistimatis sebagai berikut :

BAB I yang merupakan pendahuluan dengan membahas tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, tujuan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II yang merupakan umum tentang makanan dan minuman serta berlabel, dengan sub bahasan, (a) dengan sub bahasan pengertian makanan dan minuman, bentuk-bentuk makanan dan minuman, (b) Label dengan sub bahasan pengertian label, tujuan penggunaan label pada produk makanan dan minuman, fungsi dan peran label makanan dan minuman.

BAB III merupakan ketentu umum tentang perlindungan hukum konsumen dengan sub bahasan, pengertian perelindungan hukum, (a) dengan sub bahasan pengerti ertian perlindungan hukum, tujuan perlindungan hukum, bentuk-bentuk perlindungan hukum. (b) dengan sub bahasan pengertian konsumen, hak dan kewajiban konsumen, bentuk-bentuk konsumen.

BAB IV yang merupakan pokok bahasan dengan membahas tentang perlindungan konsumen terhadap produk makanan dan minuman yang tidak berlabel bahasa Indonesia pada Swalayan Indomaret di Kelurahan Solok Sipin Jambi, dengan sub bahasan, bentuk perlindungan konsumen terhadap konsumen produk makanan dan minuman yang tidak berlabel Bahasa Indonesia pada Swalayan Indomaret di Kelurahan Solok Sipin Kota Jambi, kendala-kendala dalam perlindungan konsumen terhadap produk makanan dan minuman yang tidak erlabel Bahasa Indonesia pada Swalayan Indomaret di Kelurahan Solok Sipin Kota Jambi, bentuk upaya mengatasi kendala perlindungan hukum konsumen terhadap produk makanan dan minuman yang tidak berlabel Bahasa Indonesia pada Swalayan Indomaret di Kelurahan Solok Sipin Kota Jambi.

BAB V yang merupakan akhir dari pembahasan dalam skripsi ini berupa penutup dengan sub bahasan, kesimpulan dan saran.

